



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0309067

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk

Kepada Yth.

Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM.,
M.KN..

KH Zainul Arifin No. 2, Komplek Ketapang
Indah B-2 no. 4-5
JAKARTA BARAT

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 170 Tanggal 29 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris CHRISTINA DWI UTAMI S.H., M.HUM., M.KN., berkedudukan di JAKARTA BARAT, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 27 Juli 2020, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 4 Ayat 5, Pasal 4 Ayat 6, Pasal 4 Ayat 7, Pasal 4 Ayat 8, Pasal 4 Ayat 9, Pasal 4 Ayat 10, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, **PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk**, berkedudukan di JAKARTA UTARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 27 Juli 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 Juli 2020

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0121057.AH.01.11.TAHUN 2020 TANGGAL 27 Juli 2020

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERSEROAN TERBATAS

PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk

Nomor : 170.

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh -----
(29-6-2020). -----

-Pukul 13.20 WIB (tiga belas lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir dihadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan -----
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Nyonya LISAN, lahir di Tanjung Balai, pada tanggal sepuluh November-----

2. Nyonya LINDAWATI, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh Maret seribu ----

untuk sementara berada di Jakarta; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing bertindak selaku -----
Direktur demikian mewakili Direksi, yang mendapat kuasa sebagaimana -----
termaktub dalam akta Berita Acara yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal
hari ini, nomor 168, dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan
Terbatas PT. IMPACK PRATAMA INDUSTRI Tbk, berkedudukan di Jakarta
Utara, dan berkantor pusat di Altira Business Park Office Tower Lantai 38, Jalan
Yos Sudarso Kaveling 85, Sunter Jaya, Tanjung Priok (untuk selanjutnya disebut



"Perseroan"), yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan Doktor IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta, tertanggal lima Juni dua ribu lima belas (5-6-2015), nomor 23, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya, tertanggal sembilan belas Juni dua ribu lima belas (19-6-2015), nomor ----- AHU-AH.01.03-0944020; -----

-bertalian dengan akta-akta yang dibuat dihadapan Doktor, Insinyur, YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, tertanggal : -----

-dua puluh tujuh Mei dua ribu enam belas (27-5-2016), nomor 81, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal sembilan Juni dua ribu enam belas (9-6-2016), nomor ----- AHU-AH.01.03-0055802; -----

-dua puluh tiga Mei dua ribu sembilan belas (23-5-2019), nomor 102, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua puluh Juni dua ribu sembilan belas (20-6-2019), nomor ----- AHU-0031989.AH.01.02.TAHUN 2019. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan : -----

-Bahwa pada hari ini, Senin, tanggal dua puluh sembilan Juni dua ribu dua puluh (29-6-2020), bertempat di Banking Hall – sisi Selatan Altira Office Tower Jalan Yos Sudarso Kaveling 85, Jakarta Utara, pukul 14.49 WIB (empat belas lewat empat puluh sembilan menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan pukul 14.57 WIB (empat belas lewat lima puluh tujuh menit Waktu Indonesia Barat)



Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut RAPAT), yang telah dituangkan dalam akta Berita Acara, yang dibuat oleh saya, Notaris, tertanggal hari ini, nomor 168. -----

-Bahwa RAPAT dipimpin oleh Tuan HARYANTO TJIPTODIHARDJO, selaku Direktur Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan; -----

-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan RAPAT adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"); -----

Ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan RAPAT, adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK tersebut, serta untuk itu Perseroan telah : -----

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara RAPAT kepada --
Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") pada tanggal tiga belas Mei dua ribu dua puluh (13-5-2020); -----
- b. Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham melalui Harian Ekonomi Neraca, Situs Web Perseroan Terbatas PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan Perseroan pada tanggal dua puluh Mei dua ribu dua puluh (20-5-2020); dan -----
- c. Pemanggilan untuk RAPAT melalui media yang sama pada tanggal lima Juni dua ribu dua puluh (5-6-2020). -----

-Bahwa RAPAT telah dihadiri dan/atau diwakili berjumlah 4.457.225.652 (empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh lima ribu enam ratus lima puluh dua) saham atau mewakili 92,22% (sembilan puluh dua koma dua dua persen) dari 4.833.500.000 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu) saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, telah

dipenuhi; -----

-Bahwa RAPAT telah mengambil mengenai perubahan Anggaran dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan termasuk perubahan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang hendak dituangkan dalam akta ini; -----

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka para -----
penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di ----
atas, menyatakan bahwa RAPAT telah mengambil keputusan antara lain sebagai
berikut: -----

a. Menyetujui perubahan Pasal 12 ayat 5 huruf d, e dan ayat 6 huruf a dan b ----

Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas dan Wewenang Direksi
Perseroan sebagaimana telah disampaikan dalam RAPAT; -----

b. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka -----

penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah
disampaikan dalam RAPAT; -----

c. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi -----

Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap
tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut
dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau
menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai
keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham
dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan
oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau
menyampaikan pemberitahuan atas keputusan RAPAT dan/atau perubahan
Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan RAPAT, kepada instansi yang
berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

-Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan perubahan Pasal 3 Anggaran -----



Dasar Perseroan sebagaimana diuraikan pada keputusan RAPAT, maka para ---
penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut -----
di atas, dengan ini menyatakan dan menyusun kembali ketentuan Pasal 3
Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya tertulis dan berbunyi
sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. IMPACK PRATAMA -----
INDUSTRI Tbk (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----
disebut dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di
Jakarta Utara.-----
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, --
baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia -----
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
-Berusaha dalam bidang Industri dan Perdagangan. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan -----
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 - a. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu : -----
 - (i) Industri Barang Plastik Lembaran -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang plastik lembaran, seperti plastik lembaran berbagai jenis PE/PP/PVC, kulit imitasi, formika, kaca plastik dan plastik lembaran lainnya. Termasuk plate plastik, lembaran plastik, balok plastik, film, foil, potongan plastik dan lain-lain (baik

berperekat atau tidak). -----

(ii) Industri Barang Dari Logam Aluminium Siap Pasang Untuk -
Bangunan -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam aluminium, seperti kusen jendela, kusen pintu, teralis aluminium, atap aluminium (awning), rolling door, krei aluminium dan produk-produk konstruksi ringan lainnya. -----

(iii) Industri Barang Dari Logam Siap Pasang Untuk Konstruksi -
Lainnya -----

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan barang-barang dari logam siap pasang untuk konstruksi yang belum tercakup dalam kelompok 25111 sampai dengan 25113. ----

(iv) Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 46631 sampai dengan 46638, seperti pipa dan selang dari plastik, formika, plastik lembaran bergelombang, asbes semen rata, asbes semen berlapis dan pipa saluran asbes semen. Termasuk perdagangan besar pemanas air (water heater). -----

(v) Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang -----

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu). -----

b. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, yaitu :-----

Menjalankan aktivitas usaha-usaha lainnya, yang berkaitan dan/atau mendukung kegiatan usaha utama Perseroan.-----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----



1. Modal Dasar Perseroan ini sebesar Rp. 170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) terbagi atas 17.000.000.000 (tujuh belas miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar ----- Rp. 10,00 (sepuluh Rupiah). -----
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh ----- sebesar 28,43% (dua puluh delapan koma empat tiga persen) atau sejumlah 4.833.500.000 (empat miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 48.335.000.000,00 (empat puluh delapan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta Rupiah), oleh para Pemegang Saham. -----
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam -- bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut : -----
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan ----- kepada publik; -----
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana; -----
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh --- penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga; -----
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham--- Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS"); -----
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal ----- dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; -----
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio --- saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, -----

maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam -----
Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa -----
akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa ----
pengecualian; -----

- g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada -----
Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka
hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan
terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang
terdaftar di OJK; -----

-dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan
OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -----
Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga -----
tertentu yang ditetapkan oleh Direksi, dan harga tersebut tidak -----
di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan ----
yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan -----
perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

5. a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat -----
Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang -----
dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang
memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham,
antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut
wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada
tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal
tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham



- yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini; -----
- b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dapat dialihkan dan ----- diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan --- dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan ---- peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan ---- tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan ----- perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang ----- berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan; -----
- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----
- e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak -- diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek

Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya ----
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak ----
yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang ----
sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi
kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada ---
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; -----

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak -----
Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham -----
sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur -----
mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka : --
(a) perbaikan posisi keuangan; -----
(b) selain perbaikan posisi keuangan; -----
(c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen
Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi
menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen
Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas
lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal. -----

-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -----

Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak -----
Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan
posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu
memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan
kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham



- Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK. -----
- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat ---
Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya. -----
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang --
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi -----
berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran ---
Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran ---
Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan -----
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa
Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan
saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum
Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan
dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari
modal dasar, dapat dilakukan sepanjang : -----
- a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham,
yang menyetujui untuk menambah modal dasar; -----
- b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia; -----

- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini; -----
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud -- dalam ayat 8 huruf c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi; -----
 - e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini. -----
9. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang ----- mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan ----- penambahan modal disetor tersebut. -----
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10 % (sepuluh persen) dari jumlah saham



yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. -----

-Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. -----
Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik --- perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran

- dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut. ---
 7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih --- dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminakan -- dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
 9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal di Indonesia dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi --- sehelai surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 --- (dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang pemegang



- saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
 - d. Nilai Nominal saham; dan -----
 - e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
- a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; dan --
 - f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi. -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi ---
dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat
dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan
seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut
dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham
dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat
Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal. -----
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank
Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif),
Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank

Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut. -----

8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang ----- termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya ----- mencantumkan : -----
- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Kolektif yang bersangkutan; -----
 - b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi ----- tertulis; -----
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis; -----
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat pertukarkan antara satu dengan yang lain; dan -----
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan ----- sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut ----- dapat dilakukan jika : -----
 - a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik sah surat saham tersebut; dan -----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah ----- memberikan pengganti surat saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : -----



- a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari ----- Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham ----- memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan -----
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah -- diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -----
4. Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ----- ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----
 5. Pengeluaran pengganti surat saham, menurut Pasal ini, ----- mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi. ----
 6. Pengeluaran pengganti surat saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
 7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi ---- pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat atau konfirmasi tertulis. -----

----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Perseroan berkewajiban untuk mengadakan Daftar Pemegang ----- Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham dicatat : -----
 - a. Nama dan alamat para Pemegang Saham; -----
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para -

- Pemegang Saham; -----
- c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang menjadi penerima gadai atau fidusia atas saham dan tanggal pembebanan saham tersebut, serta; -----
 - e. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau -- diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. --
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan ----- saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). -----
Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirim kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar ----- Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
6. Setiap Pemegang Saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham - dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan. -----
7. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham ----- harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----



8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
9. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau ----- penerima gadai atau penerima fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan. -----

----- **PENITIPAN KOLEKTIF** -----

----- **Pasal 9** -----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -- Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau ----- Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. -----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian ----- merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan

akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. -----

4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis ----- kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. -----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----
Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau ---- Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama, yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam ----- Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang



- hilang atau musnah tersebut dan saham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam -----
Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. -----
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan -----
Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening Efek tersebut. -----
11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar --
rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam -----
Rapat Umum Pemegang Saham atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak --
lain sehubungan dengan kepemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan

seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut. -----

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak -- lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana yang berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

16. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan ----- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ---

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----



Pasal 10

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh -----
Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. -----
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada -----
Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif, dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua --
ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. -----
Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan. -----
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar -----

- Pemegang Saham, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. -----
- Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama, atau kuasa mereka yang sah, atau oleh Biro Administrasi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi. -----
 7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. -----
 8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap--- penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. ----
 9. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja ----- sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham atau 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal iklan ralat pemanggilan (jika ada) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud. -----
 10. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena ----- kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya



sebagaimana sewaktu-waktu dipersyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. -----

11. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima-baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
12. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 10 dari Pasal ini. -----
13. Dalam hal terjadi pengubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik -- asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru tersebut telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -
14. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di ----- Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi terdiri dari sekurang-----kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat

diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang -----
perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2-
Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi paling lama 5 (lima) -----
tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham tersebut untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham guna membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat-----
diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan -
lainnya yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang



- Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. -----
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka ---- dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diumumkan kepada para pemegang saham tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu. -----
- Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi ---- lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. -----
9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
10. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang ----- Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. -----
- Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya, dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----

11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10
Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga -----
mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang
diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah
apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan
telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut. -----
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila : -----
- a. Meninggal dunia; -----
 - b. Masa jabatannya berakhir; -----
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang -
Saham; -----
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal ini; ----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -----
berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi -----
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas -----
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dan
dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung
jawab menjalankan tugasnya, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar. -----
3. Tugas pokok Direksi adalah : -----



- a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai ----
dengan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha
meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan; -----
- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan; ----
- c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran-----
tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan
Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris,
sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----
Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan
berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite
tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk
mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang
baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta
berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris
perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan
berikut penanggungjawabnya. -----
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan --
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan
dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan
maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang
ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal di Indonesia. -----
5. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak-
termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam
rangka kegiatan usaha sehari-hari; -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan--

- lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----
- c. membeli barang-barang tidak bergerak; -----
 - d. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung, dengan -----
 nilai kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen)
 dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun
 buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 6 Pasal ini; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas aktiva
 tetap dan perusahaan-perusahaan atau memberati harta
 kekayaan Perseroan yang nilainya kurang dari atau sampai
 dengan 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih
 Perseroan, kecuali untuk penjualan, pengalihan atau pelepasan
 aktiva tetap yang sudah tua atau tidak produktif sampai dengan
 nilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).-----
 -harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan -----
 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan -----
 peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum : -----
- a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 -----
 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan,
 baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang
 berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1
 (satu) tahun buku; atau -----
 - b. menjadikan jaminan utang yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu ---
 per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik
 dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri
 sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain; -----
- Direksi harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih



dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Apabila dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud tersebut di atas kuorum kehadiran yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat Umum Pemegang Saham pertama itu dapat diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua dengan acara yang sama seperti Rapat Umum Pemegang Saham pertama. -

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut, disertai informasi bahwa Rapat Umum Pemegang Saham pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum kehadiran. -----

Untuk pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut tidak perlu dilakukan pengumuman terlebih dahulu dan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Dalam hal kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut juga tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan, serta ketentuan pemanggilan, yang ditetapkan oleh OJK, atas permohonan Perseroan. -----

Dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham ketiga menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham kedua telah

- diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----
8. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila : -----
- i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan ----- anggota Direksi yang bersangkutan; -----
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. -----
 - iii. anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan : -----
 - 1) terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ----- yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau -----
 - 2) lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 8.a Pasal ini, yang berhak ----- mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah : -----
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan ----- kepentingan dengan Perseroan; -----
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi ----- mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau -
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang -----



Saham dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. -----

- c. Ketentuan dalam ayat 8.a dan 8.b Pasal ini tidak mengurangi ----
ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini. -----
9. 2 (dua) anggota Direksi bersama-sama berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. ----
10. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan ----
tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil
atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas
tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang
yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar. -
11. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan -----
dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah. -----
12. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan--
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh
Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan
Komisaris, dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak
menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. -----
13. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib -----
bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham. -----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Rapat Direksi wajib diadakan secara berkala paling kurang 1 (satu) --
kali dalam setiap bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana
dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi
atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan
Komisaris, atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham

- atau lebih yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. -----
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang-----
berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.-----
 3. Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat -----
tercatat, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telegram, telex, facsimili yang ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnyanya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, sepanjang seluruh anggota Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan panggilan yang lebih pendek. -----
 4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan antara lain tanggal, ---
waktu, tempat dan agenda Rapat yang berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan disertai dengan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam rapat. -----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di -----
tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia. -----
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur -----
Utama berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun juga hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat



- Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya -- oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang --- sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat. -
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah --- untuk mufakat; -----
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka --- Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 -- (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat - suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir. -----
c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang ----- sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan suara dalam Rapat. -----
12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat -- Direksi harus dibuat Risalah Rapat. -----

Risalah Rapat Direksi dibuat oleh seorang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan setelah Risalah Rapat dibacakan dan dikonfirmasi kepada para peserta Rapat, kemudian ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam rapat, dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat Direksi. -----

Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan. -----

Apabila Risalah dibuat oleh Notaris penandatanganan demikian tidak disyaratkan. -----

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa -----

mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

14. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris- secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. ----

15. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 14 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang -----



anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. -----

Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah-----
orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2- Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----
Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir-----
dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham,

- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan -----
tunjangan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
7. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, wajib diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu. -----
Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut. -----
8. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari --
jabatannya, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
9. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang -----
Saham untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut. -----
Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris hingga saat pengunduran dirinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada -----
masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan



peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga --
mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang
dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri
tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru
sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan
Komisaris tersebut. -----
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
- a. Meninggal dunia; -----
 - b. Masa jabatannya berakhir; -----
 - c. Diberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham; ----
 - d. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal ini; -----
 - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan -----
berdasarkan suatu keputusan Pengadilan; -----
 - f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan -----
Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar ini dan peraturan
perundang-undangan lainnya. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris bertugas: -----
- a. Melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas -----
pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya
pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun
usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. -----
 - b. Memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan,
selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan
datang. -----
 - c. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya -----
menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan/atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

- d. Melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai ----- dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- e. Meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh - Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut. -----
- f. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, ----- efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, ----- pertanggungjawaban, serta kewajaran. -----

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan. ---

- 2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban: -----
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan; -----
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam ----- Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh; -----
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum ----- Pemegang Saham mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan; -----
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh -----



- Rapat Umum Pemegang Saham; -----
- e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada---
setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan
Perseroan. -----
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan ----
berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang
dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,
persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang
kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh
Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib
untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan
oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan ----
tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu
terbatas atas beban Perseroan. -----
5. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh
mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat
dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan
Komisaris atas beban Perseroan. -----
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk-----
sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari
jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat
alasan yang mendesak bagi Perseroan. -----
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis ----
kepada bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut. -
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) setelah -----

tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----

Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal tidak ada seorangpun anggota Dewan Komisaris yang hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan. -----

Apabila Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, tidak diadakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan menduduki kembali jabatannya. -----

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan --
Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan

perundang-undangan. -----

11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
12. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan ----- wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. --

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

1. Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali -- dalam 2 (dua) bulan, dan dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, dalam Rapat mana Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi. -----
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris ----- Utama, dalam hal Komisaris Utama berhalangan oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. -----
3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggota Dewan --- Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telegram, telefax, faksimile yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnyanya 14 (empat belas) hari dan dalam hal mendesak sekurangnyanya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan. -----
4. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, dan ---

tempat rapat serta acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya atas hal-hal yang akan dibicarakan dengan cara terperinci dan disertai dengan dokumen-dokumen yang akan digunakan dalam rapat. -----

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan -- atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan. -----

Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal -

Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan. -----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat -----

Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperluan itu.

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil -----

keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut. -----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan-----

musyawarah untuk mufakat. -----

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah yang

dikeluarkan dalam Rapat. -----

Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengeluarkan satu suara. -----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua -
Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----

11. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk
setiap anggota Dewan Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat -
suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan
suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua
Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara
terbanyak dari yang hadir. -----

c. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang -----
sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan
suara dalam Rapat. -----

12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat -
Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat oleh seorang Notulis
yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, dan kemudian ditandatangani oleh
seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat, dalam
hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani
Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang bersangkutan wajib
menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang
dilekatkan pada Risalah Rapat Dewan Komisaris. -----

Apabila Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak
disyaratkan. -----

13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani -----
menurut ketentuan dalam ayat 12 Pasal ini akan berlaku sebagai
bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk
pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil

dalam Rapat yang bersangkutan. -----

14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris. -----

15. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris ----- bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----

16. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----

----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 17 -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan ---- berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup. -----

2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga ---- anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. -----

Rencana kerja tahunan tersebut disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar

Modal. -----

3. Direksi menyusun Laporan Tahunan yang diantaranya memuat -----
laporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun
buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, serta telah
ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris untuk diajukan kepada dan guna mendapatkan
persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan. -----

Laporan tahunan tersebut sudah tersedia untuk para pemegang
saham di kantor Perseroan sebelum tanggal Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan, dengan jangka waktu
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ayat 3 -
Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelaah dan menilai Laporan
Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat diminta bantuan
tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada siapa Direksi wajib
memberikan keterangan yang diperlukan. -----

5. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi -----
Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 18 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah : -----
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana -----
dimaksud dalam pasal 19 Anggaran Dasar ini. -----
b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya, yang selanjutnya -----

dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini. -----

Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. -----

2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu -- pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan :-----

a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik ("e-RUPS"), - yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau ---- pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau -----

b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan ----- kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku bagi Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; -----

-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan ----- pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar -----

penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang ----- disediakan oleh Perseroan; -----

-dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -

3. a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ---

- mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau -----
- b. Dewan Komisaris; -----
- dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. -----
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi-- dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang ----- disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris. ----
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada -- ayat 3 Pasal ini, harus : -----
- i. dilakukan dengan itikad baik; -----
- ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
- iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; --
- iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus ----- diputuskan dalam RUPS; dan -----
- v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan - Anggaran Dasar ini. -----
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang ---- saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ----- terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi. -----
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan - surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini. -----
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam

- jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan : -----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ----
saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris. -----
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada ----
pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris. -----
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara -
RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini. -----
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan -----
Komisaris wajib mengumumkan : -----
- i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang ----
saham yang tidak diselenggarakan; dan -----
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS; -----
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat

- mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat ----- kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin ----- diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini. -----
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan --- untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS. -----
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau - Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. -----
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan : -----
- a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan ----- Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan -----
- b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. -----
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS. -----
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----

- pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui. -----
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara - RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19. -----
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh :-----
- a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini; -----
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal - ini dan ayat 19 Pasal ini; dan -----
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini; -----
- wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK. -----
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ----- ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi :-----
- a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan ----- pemegang saham dan nama pemegang saham yang ----- mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada ----- Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham; -----
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah ----- kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk ----- menyelenggarakan RUPS; atau -----
 - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas -----

permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap ----- tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. -----
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : -----
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh ----- Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan; -----
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau ----- pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar; -----
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan ----- susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan; -----
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara ----- sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. -----
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh Rapat ----- Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan

dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA** -----

----- **Pasal 20** -----

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

----- **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN DAN** -----

----- **PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 21** -----

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik -----

Indonesia, yaitu di : -----

- a. tempat kedudukan Perseroan; -----
- b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; -----
- c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; -----
- d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan -----
saham Perseroan. -----

2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi -----

ketentuan sebagai berikut : -----

- a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; -
- b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
- c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham. -----

3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan -----

mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.-----

Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini. ----
- b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit : -----
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam -----
RUPS; -----
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan -----
mata acara RUPS; -----
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS. -----
- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang --
saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris. -----
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh ----

Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan :-----

a) RUPS selanjutnya yang direncanakan akan -----
diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----

b) pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan -----
dalam setiap RUPS. -----

5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang ----
saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS. -----

b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 -----
huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit : -----

a) tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

b) waktu penyelenggaraan RUPS; -----

c) tempat penyelenggaraan RUPS; -----

d) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam -----
RUPS; -----

e) mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata-----
acara tersebut; -----

f) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya -
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS -----
diselenggarakan; dan -----

g) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan -----
kuasa melalui e-RUPS. -----

6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan -----
ketentuan : -----

- i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka-----
waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua ----
diselenggarakan; -----
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan -----
RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai
kuorum kehadiran; -----
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu ----
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua
puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan; ----
 - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam --
jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a
butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2
Pasal ini. -----
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan -----
ketentuan : -----
- i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas-----
permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK: -----
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b ---
butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling
lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua -----
dilaksanakan. -----
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b ---
butir ii memuat paling sedikit : -----
 - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam ----
anggaran dasar Perseroan; -----
 - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama
dan kedua; -----
 - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada -----
pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; -----

- d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi ----
kuorum RUPS kedua; dan -----
 - e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan -----
alasannya. -----
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan -----
sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana
dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini. -----
- 7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir
atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak
menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan
yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan,
sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam
wilayah Republik Indonesia. -----
- 8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari -----
pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam
pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi
semua persyaratan sebagai berikut : -----
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara ----
RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang -----
mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara; dan -----
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----
tanggal pemanggilan RUPS; dan -----
 - c. Usul tersebut, harus : -----
 - dilakukan dengan itikad baik; -----
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; --
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan -
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. ----

9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi -----
 pemegang saham, dengan ketentuan : -----
- a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui ----
 situs web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----
 - b. Bahan mata acara RUPS wajib tersedia sejak tanggal -----
 dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan -----
 penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana
 diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang
 berlaku; -----
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma ---
 dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis
 oleh pemegang saham; dan/atau -----
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau -----
 diunduh melalui situs web Perseroan. -----
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota--
 Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat
 hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 yang akan diangkat wajib tersedia : -----
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat -----
 pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada -
 butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan
 RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan -----
 perundang-undangan. -----
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan --
 informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal
 sebagai berikut : -----
- a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan -----

tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini; -----

b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal ----- penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang. -----

11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan :-----

- pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -----
pemanggilan ulang;-----

- pengumuman ringkasan risalah RUPS; -----
-dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut :-----

i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib -
dilakukan melalui paling sedikit : -----

a) situs web penyedia e-RUPS; -----

b) situs web Bursa Efek; dan -----

c) situs web Perseroan;-----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----

bahasa Inggris. -----

ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa -----

Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit : -----

(a) situs web penyedia e-RUPS; -----

(b) situs web Perseroan; dan -----

(c) situs web yang disediakan OJK; -----

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----

- bahasa Inggris. -----
- iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada -----
situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf (b)
wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam
pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang ----
diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan
dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir
iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan
sebagai acuan. -----
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan -----
menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan,
ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan
risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini,
adalah sebagai berikut : -----
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek -----
dilakukan melalui paling sedikit : -----
a) situs web bursa efek; dan -----
b) situs web Perseroan; -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----
bahasa Inggris. -----
- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek --
dilakukan melalui paling sedikit : -----
(a) situs web Perseroan; dan -----
(b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ---
berperedaran nasional atau situs web yang disediakan
OJK; -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan -----

ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit -----
bahasa Inggris. -----

- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat -----
kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b),
bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada
OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal
pengumuman tersebut. -----

----- **PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 22** -----

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh ---

Dewan Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----

berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota -----

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi ---

tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang

saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta

RUPS. -----

2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan -----

Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan

dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka

RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak ---

mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----

Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan --

kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi

yang ditunjuk oleh Direksi. -----

Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi

untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata

acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. - Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan ----- kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut : -----
- a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan --- RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh --- Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. -----
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling --- lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan,----- dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. -----
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi : -----
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, ---- waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir --- pada saat RUPS; -----
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada -

- saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; -----
- iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang ---- saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS; -----
- v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan ---- dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, -- jika pemegang saham diberi kesempatan; -----
- vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -----
- vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, -- tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk ---- setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan ----- dilakukan dengan pemungutan suara; -----
- viii. keputusan RUPS; dan -----
- ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang -- saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait -- dengan pembagian dividen tunai. -----
- e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat-- paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11. -----
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS ---- sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini dan Pasal 21 ayat 11 huruf a mutatis mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 15 dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 18. -----

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -----

----- Pasal 23 -----

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -----
Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS
(termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas,
kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana
diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk
penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal
dasar), dilakukan dengan ketentuan : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ -

(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam
RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud

pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat -----
dilangsungkan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan
berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling
sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS
kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang
hadir dalam RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----

sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka
RUPS ketiga dilangsungkan diadakan dengan ketentuan ----
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ----
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum

keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

(iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -----

RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) -----

berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan

RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau -----

perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara -----

transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan

lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih

Perseroan. -----

b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ----

acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan

persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan -----

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali -

perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka -----

memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan

dengan ketentuan : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -----

pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per

tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui

oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham -

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

(ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud

pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat -----

diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan -----

berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua -----

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit -

$\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah

sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----

- (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah -- dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah -- dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ----- ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata ---- acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, ----- penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, ----- pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, ----- perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan ----- pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan : -----

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh ----- pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; -----

- (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud

pada butir (i) tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -----

(iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua ----- sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah -- dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----- pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ----- ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----

d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi ----- saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas ----- saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi ---- saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham --- pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai ----- berikut : -----

(i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit-- $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----

(ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) ----- tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ----- ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil ----- keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua -- per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi -

- saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili; -----
- (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan -
(ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;-----
- (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----
sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum-----
kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; -----
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas -----
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut berdasarkan peraturan OJK diberikan hak untuk hadir --
dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan -----
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.-----
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat ---
kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. -----
Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui :-----
- a. e-RUPS; -----

- b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan --- menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;-----
-dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan -----
pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar -----
penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK. -
3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah -----
pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
tanggal pemanggilan RUPS.-----
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan--
pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut : -----
i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir ---
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan RUPS kedua; dan -----
ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir ----
merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar
pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
pemanggilan RUPS ketiga. -----
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud ----
dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak
hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya
tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari
kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.-----
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan -
ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a,
pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan

pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a
Pasal ini. -----

4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan -----
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung ---- dalam pemungutan suara. -----
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara----- tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. -----
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. -----
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam -- RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara ---- yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang ----- mengeluarkan suara. -----
8. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara ----- berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 ----
Pasal ini. -----
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak. -
- 9 Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya -----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan : -----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 -----

- (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen; ----
- b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah --
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen; -----
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak ----
tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;-----
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari--
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS; -----
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana ---
dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan -----
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. -----
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh -
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat -
di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak
suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang
bersangkutan. -----

12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh -----
pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya
dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada
lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham
yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. -----

b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau -----
perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana
bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda
sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas. -----

13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila : -----

a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan; -----

b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak -----

perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau
saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang
sahamnya -----

secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh -----

Perseroan; -----

c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan -----

perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -----

Pasar Modal. -----

14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama -----

pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi
syarat, sebagai berikut : -----

a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan -----

langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang -----

bersangkutan; dan -----

- b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang ----
saham bersama-sama yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per
sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah; dan -----

- c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan -----
langsung dengan usaha Perseroan. -----

----- PENGGUNAAN LABA -----

----- Pasal 24 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum ---
dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo
laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. -----

2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan -----
keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam
Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga akan
ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. -----

Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas
nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada
hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat
Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian
dividen diambil. -----

Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak,
wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah
pengumuman ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham
yang memutuskan pembagian dividen tunai. -----

Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----

3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku ---- yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal. -----
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan -- kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan---- Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam ----- waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk

pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. -----

Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. ---

Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan. -----

----- PENGGUNAAN DANA CADANGAN -----

----- Pasal 25 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk Dana cadangan dilakukan sampai ----- dengan jumlah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. -----
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh ----- persen) tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan ----- tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana ----- cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.-

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- **Pasal 26** -----

1. Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf b Anggaran
Dasar ini. -----
Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta
notaris dan dalam bahasa Indonesia. -----
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut nama, ---
tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, besarnya
modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor,
serta pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi
perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau
instansi yang berwenang dan/atau penggantinya. -----
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang -
tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau instansi
yang berwenang dan/atau penggantinya. -----
4. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan -----
secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan
oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya
1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran
nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan
tentang pengurangan modal tersebut, dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal. -----

----- **PENGGABUNGAN, PELEBURAN,** -----

----- **PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN** -----

----- **Pasal 27** -----

1. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan --
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, maka

penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini. --

2. Direksi wajib mengumumkan dalam surat kabar harian berbahasa --- Indonesia yang berperedaran nasional mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 28 -----

1. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan - yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik dibubarkan berdasarkan ----- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator lain. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang -- Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara - mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta -----
pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari surat terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. -----
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang --
saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing. -----
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan -----
rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal --
ini meliputi : -----
- a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan; -----
 - b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; -----
 - c. Pembayaran kepada para kreditor; -----
 - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada Rapat Umum Pemegang Saham; dan -----
 - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. -----

----- TEMPAT TINGGAL (DOMISILI) -----

----- Pasal 29 -----

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar ini. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 30 -----

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskannya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin -----
sepenuhnya akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris.-----

-Para penghadap dengan ini pula menyatakan telah mengerti dan memahami sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan dengan hal tersebut di atas maka para penghadap dengan ini menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya, Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang timbul.-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : -----

1. Tuan AHMAD JAMALUDDIN, Sarjana Hukum, lahir di Karawang, pada-----
tanggal dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh satu --
(21-8-1991), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Karawang, Dusun Krajan IV, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga
010, Kelurahan Talagasari, Kecamatan Talagasari, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3215172108910002, untuk sementara berada di Jakarta;---
2. Nyonya ANNA HIDAYANTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada -----

tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan-----
(22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bekasi, Puri Utama, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 013, --
Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3216066206680009, untuk sementara berada di Jakarta; --
keduanya pegawai pada kantor Notaris. -----

-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap, para
saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan
saya, Notaris. -----

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan satu penggantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----

29 JUN 2020

